

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Letak dan Luas

Desa Sungai Lakum terletak di Kecamatan Kertak Hanyar dengan jarak 2 km dari ibu kota kecamatan dan dibutuhkan waktu tempuh  $\pm$  10 menit untuk sampai ke ibu kota kecamatan, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten adalah 35 km dengan waktu tempuh  $\pm$  1 jam.

Tabel 1  
**JARAK DAN WAKTU TEMPUH  
DESA SUNGAI LAKUM KE IBU KOTA**

No	Jarak Dan Waktu Tempuh	Keterangan
1	2	3
1	Jarak ke ibu kota kecamatan	2 Km
2	Jarak ke ibu kota kabupaten	35 Km
3	Jarak ke ibu kota Propinsi	10 km
4	waktu tempuh ke ibu kota kecamatan	10 menit
5	Waktu tempuh ke ibu kota kabupaten	1 jam
6	Waktu tempuh ke pusat Fasilitas terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan)	30 menit

Sumber: data kelurahan Desa Sungai Lakum

Luas wilayah Desa Sungai Lakum adalah  $\pm$  4446 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Menarap Baru

Sebelah selatan : Desa Banua Anyar

Sebelah barat : Desa Mandar Sari

Sebelah timur : Desa Mekar Raya

b. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Sungai Lakum pada akhir tahun 2007 tercatat sebanyak 1714 jiwa, terdiri dari 830 jiwa laki-laki, dan 884 jiwa perempuan serta terdiri dari 483 kepala keluarga.

Tabel 2  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT  
GOLONGAN USIA DAN JENIS KELAMIN  
DESA SUNGAI LAKUM TAHUN 2007**

No	RT	0-5		6-15		16-20		21-25		26-55		56-Keatas	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	I	13	9	20	13	9	6	12	6	52	47	15	11
2	II	14	26	7	42	37	16	30	17	99	91	26	8
3	III	16	17	37	36	12	9	18	19	88	88	5	13
4	IV	20	13	28	26	15	16	10	20	80	64	11	13
5	V	22	17	39	34	16	12	22	20	86	91	25	20

Sumber: Data kelurahan Desa Sungai Lakum

c. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Sungai Lakum ini berpariasi mulai dari TK, SD, Ibtidaiyah, SLTP, Tsanawiyah, dan Aliyah, yang masing-masing terletak di RT 1, RT 4 dan RT 5

Tabel 3  
**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN  
 DESA SUNGAI LAKUM TAHUN 2007**

Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
TK	1	RT 4
SD	2	RT 4 dan RT 5
Ibtidaiyah	1	RT 1
SLTP	1	RT 4
Tsanawiyah	1	RT 1
Aliyah	1	RT 1

Sumber: Data kelurahan Desa Sungai Lakum

d. Sarana Ibadah

Sarana tempat-tempat ibadah yang ada di sungai lakum yaitu mesjid sebanyak 1 buah dan mushala sebanyak 4 buah, yang masing-masing terletak di RT 1, RT 3, RT 4 , dan RT 5.

2. Deskripsi Kasus Perkasus

Pada bagian diskripsi kasus ini Penulis menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari identitas responden (pemilk tanah dan petani), dan uraian kasus. Penulis telah menemukan 10 kasus pada bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama mukhabarah yang masing masing kasus diuraikan sebagai berikut:

## a. Kasus I

## 1) Pemilik tanah

Nama : H.A  
Umur : 55 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Status : Janda  
Alamat : Jl. Manarap, km 8

## 2) Petani

Nama : AD  
Umur : 45 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Aliyah  
Pekerjaan : Petani  
Status : Menikah  
Alamat : Amuntai Permai

## 3) Uraian kasus

HA memberi kepercayaan kepada AD untuk mengerjakan tanah yang di miliki HA, mereka melakukan perjanjian kerjasama dengan cara hasil panen dibagi dua diantara mereka, mereka melakukan akad kerjasama secara lisan, yakni menyerahkan sebidang tanah oleh HA seluas 30 borongan (8670 m), kepada AD

untuk di garap, jangka waktu penggarapan tersebut tidak ada ketentuan lamanya.

AD tidak mempunyai modal untuk biaya pemeliharaan dalam kerjasama ini, dia hanya memiliki keahlian untuk bertani, agar dapat terlaksana kerjasama ini HA memberikan pinjaman untuk biaya pemeliharaan tanah tersebut.

Setelah AD menggarap tanah tersebut dengan baik, maka tibalah waktu memanen, ia tidak memanennya sendiri, tetapi menyerahkan kepada orang yang biasa mengambil upah, setelah padi selesai di panen maka dilakukanlah pembayaran kepada orang yang memanenkan sebagai upah, dalam pembayaran memanen tersebut, HA yang melakukan pembayaran secara keseluruhan, kemudian hasil panen itu di bagi dua diantara mereka. Setelah hasil panen di bagi dua diantara mereka, HA meminta kepada AD agar segera membayar pinjaman biaya pemeliharaan dan biaya untuk membayar upah memanen dengan hasil panen yang telah di terima oleh AD, sehingga HA bisa mendapatkan bagian yang lebih banyak, sementara bagian AD menjadi berkurang.

b. Kasus II

1) Pemilik tanah

Nama : HM

Umur : 58 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Status : Janda  
Alamat : Gg mulia Gambut

2) Petani

Nama : F  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Aliyah  
Pekerjaan : Petani  
Status : Menikah  
Alamat : Sungai Lakum

3) Uraian kasus

F hanya memiliki pekerjaan bertani, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ia bergantung pada hasil pertanian tersebut.

F tidak memiliki tanah sehingga agar dapat bertani maka F bekerjasama dengan HM, mereka melakukan akad secara lisan, yakni menyerahkan sebidang tanah oleh HM seluas kurang lebih 25 borongan (7225 m) kepada F dengan perjanjian hasil panen dibagi dua diantara mereka

F dan HM kemudian bekerjasama dengan semua biaya pemeliharaan di tanggung oleh HM, setelah F menggarap tanah

tersebut dengan baik, maka sampailah waktunya untuk memanen, untuk memanen di serahkan kepada orang yang mengambil upah memanen, setelah semua padi selesai dipanen maka dilakukanlah pembayaran kepada orang yang memanenkan sebagai upah, dalam hal pembayaran ini, HM yang melakukan pembayaran secara keseluruhan, setelah itu baru hasil panen itu di bagi dua diantara mereka.

Setelah masing-masing mendapatkan bagian mereka , ternyata HM menuntut ganti rugi atas semua biaya yang ia keluarkan, dengan meminta  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang diperoleh F.

c. Kasus III

1) Pemilik tanah

Nama : HR  
Umur : 70 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Status : Janda  
Alamat : Gg Rabiul Awal

2) Petani

Nama : L  
Umur : 40 Tahun  
Agama : Islam

Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Status : Menikah  
Alamat : Sungai Lakum

### 3) Uraian kasus

L adalah salah seorang petani di desa Sungai lakum yang telah bekerjasama dengan bagi hasil. L bekerjasama dengan HR dengan akad secara lisan yakni menyerahkan sebidang tanah oleh HR seluas 45 borongan (13005 m) kepada L untuk di garap, adapun jangka waktu penggarapan tidak ada ketentuan, perjanjian bagi hasilnya adalah seluruh hasil panen di bagi dua diantara mereka

Kerjasama yang dilakukan oleh L dan HR ini mengenai biaya pemeliharaan mereka menanggungnya secara bersama-sama, setelah L menggarap tanah dengan baik, maka akhirnya tibalah waktu panen , pada saat panen mereka juga menyerahkan kepada orang yang mengambil upah memanen sebagaimana petani yang lain, yang nantinya setelah selesai dipanen akan dilakukan pembayaran kepada orang yang memanenkan sebagi upah, sebelum hasil panenanya dibayar kepada orang yang telah memanenkan tadi, HR meminta kepada L agar dibagi dua dulu, setelah di bagi dua ternyata HR ini hanya membayar upah memanen bagiannya saja, ia tiadak mau membayarnya secara

keseluruhan, karena HR merasa sudah membantu dalam biaya penggarapan, kalau ia membantu lagi dalam pembayaran biaya memanen ia merasa mendapatkan bagian yang kurang, karena L tidak memiliki biaya lagi untuk membayar upah memanen bagiannya maka ia terpaksa menjual sebagian hasil panen yang ia peroleh untuk membayar upah memanen kepada orang yang telah memanenkan, padahal harga padi saat panen masih murah, sehingga bagian yang di dapatkan L menjadi lebih sedikit.

d. Kasus IV

1) Pemilik tanah

Nama : HB  
Umur : 40 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pedagang  
Status : Menikah  
Alamat : Gg Mutiara Gambut

2) Petani

Nama : S  
Umur : 30 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani

Status : Menikah

Alamat : Amuntai Permai

### 3) Uraian kasus

S hanyalah seorang petani, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ia bergantung pada usaha bertani ini. Menurut S terkadang hasil panennya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, hal ini karena dalam kerjasamanya dengan HB selalu menimbulkan utang.

S dan HB bekerjasama dengan menggunakan akad secara lisan yakni, menyerahkan sebidang tanah oleh HB seluas 20 borongan (5780 m), adapun perjanjian bagi hasilnya adalah  $\frac{2}{3}$  dari hasil panen untuk S dan  $\frac{1}{3}$  untuk HB

Kerjasama yang dilakukan S dan HB ini, mengenai biaya pemeliharaan di tanggung oleh S dengan meminjam kepada HB, kemudian S melakukan penggarapan tanah yang telah diserahkan oleh HB, singkatnya tanah yang digarap oleh S menghasilkan padi yang siap panen, untuk memanen diserahkan kepada orang yang biasa mengambil upah untuk memanen, yang nantinya akan dibayar setelah selesai panen.

Kerjasama yang dilakukan S dan HB mengenai pembayaran untuk biaya memanen juga di tanggung oleh S, dalam kerjasama ini HB tidak ada mengeluarkan biaya sedikit pun, HB hanya menyerahkan tanahnya untuk digarap. Setelah keseluruhan hasil

panen dibayar oleh S kepada orang yang telah memanenkan, HB meminta agar hasilnya di bagi 2 saja, karena ia tidak mau mendapatkan hasil yang sedikit, dalam hal ini S sangat dirugikan oleh HB

e. Kasus V

1) Pemilik tanah

Nama : HS  
Umur : 80 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pedagang  
Status : Menikah  
Alamat : Sungai Lakum

2) Petani

Nama : N  
Umur : 50 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Status : Menikah  
Alamat : Amuntai Permai

### 3) Uraian kasus

N sehari-harinya bekerja sebagai petani, karena tidak memiliki tanah N bekerjasama dengan HS dengan akad secara lisan yakni menyerahkan sebidang tanah oleh HS seluas 30 borongan (8670 m) dengan perjanjian hasil panen dibagi dua diantara mereka.

N yang menanggung biaya penggarapan dalam kerjasama yang dilakukan oleh HS dan N ini, kemudian N melakukan penggarapan, singkatnya tiba waktu panen, untuk memanen N menyerahkan kepada orang yang biasa mengambil upah memanen, yang nantinya setelah dipanen akan dibayar kepada orang yang telah memanenkan sebagai upah, untuk membayar biaya memanen ini HS yang membayarnya secara keseluruhan, setelah itu baru dibagi dua diantara mereka, setelah dibagi dua ternyata HS meminta setengah dari bagian yang didapatkan N, yang mana HS menganggapnya sebagai biaya memanen.

#### f. Kasus VI

##### 1) Pemilik Tanah

Nama : HC  
Umur : 62 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pedagang

Status : Menikah

Alamat : Sungai lakum

2) Petani

Nama : K

Umur : 35 Thun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Status : Menikah

Alamat : Sungai Lakum

3) Uraian kasus

Pekerjaan K adalah sebagai petani yang memiliki modal dan keahlian, namun ia tidak memiliki tanah untuk bertani, sehingga ia bekerjasama dengan HC, akad yang mereka lakukan secara lisan yakni, menyerahkan sebidang tanah oleh HC seluas 35 borongan (10115 m) , mengenai bagi hasilnya adalah bagi 2. kemudian K melakukan penggarapan dan biaya pemeliharaan juga K.

Setelah K menggarap tanah tersebut dengan baik, maka tibalah waktunya untuk memanen, untuk memanen ini diserahkan kepada orang yang memanen, yang nantinya setelah dipanen akan dibayar kepada orang memanenkan sebagai upah, dalam hal ini K

yang menanggung pembayaran ini seluruhnya, sedangkan HC hanya menyerahkan tanah.

g. Kasus VII

1) Pemilik tanah

Nama : M  
Umur : 65 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status : Menikah  
Alamat : Banjarmasin

2) Petani

Nama : AR  
Umur : 45 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Status : Menikah  
Alamat : Sungai Lakum

3) Uraian kasus

AR adalah seorang petani dari sekian banyak petani yang ada di desa sungai lakum. Ia bekerjasama dengan M dan akad yang mereka lakukan adalah akad secara lisan, yakni menyerahkan

sebidang tanah oleh M seluas 50 borongan (14450 m), dan perjanjian bagi hasilnya  $\frac{1}{3}$  untuk M.

Setelah AR melakukan akad, mulailah ia melakukan penggarapan, mengenai biaya pemeliharaan AR yang menanggungnya, singkatnya panen, untuk memanen diserahkan kepada orang yang biasa mengambil upah untuk memanen dan setelah dipanen, hasil panen itu akan dibayar kepada orang yang telah memanenkan sebagai upah, pembayaran upah memanen ini mereka lakukan secara bersama-sama dengan menjual  $\frac{1}{3}$  bagian hasil panen, kemudian setelah terjual baru mereka melakukan pembayaran upah kepada orang yang telah memanenkan, kemudian baru dibagi. AR mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dan M mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen.

h. Kasus VIII

1) Pemilik tanah

Nama : HS  
Umur : 54 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pedagang  
Status : Menikah  
Alamat : Amuntai Permai

2) Petani

Nama : I  
Umur : 35 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Status : Menikah  
Alamat : Sungai Lakum

### 3) Uraian Kasus

I merupakan salah satu petani yang juga bekerjasama dengan bagi hasil, I bekerjasama dengan HS menggunakan akad secara lisan yakni, menyerahkan sebidang tanah oleh HS seluas 23 borongan (6647 m), dan perjanjian bagi hasilnya di bagi dua diantara mereka.

I kemudian melakukan penggarapan tanah yang telah diserahkan oleh HS, mengenai biaya pemeliharaan menanggungnya secara bersama-sama, setelah dilakukan penggarapan yang cukup lama maka tibalah waktunya untuk memanen hasil padi tersebut, untuk memanen diserahkan kepada orang yang biasa mengambil upah memanen, setelah padi selesai dipanen, maka dilakukanlah pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, untuk pembayararan upah memanen ini mereka juga melakukan secara bersama-sama, kemudian lalu mereka bagi dua, setelah dibagi dua,

HS meminta agar I menyerahkan  $\frac{1}{3}$  dari bagian yang didapatkannya, sehingga bagian I menjadi berkurang

i. Kasus IX

1) Pemilik tanah

Nama : HY  
Umur : 65 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Swasta  
Status : Menikah  
Alamat : Sungai Lakum

2) Petani

Nama : U  
Umur : 39 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Swasta  
Status : Menikah  
Alamat : Banjarmasin

3) Uraian kasus

Uadalah seorang petani yang bekerjasama dengan HY. mereka melakukan bagi hasil  $\frac{1}{3}$ , dan akad yang mereka lakukan

secara lisan yakni menyerahkan sebidang tanah oleh HY seluas 25 borongan (7225 m) kepada U untuk digarap.

U yang menanggung biaya pemeliharaan dalam kerjasama ini dengan meminjam uang kepada HY, kemudian U menggarap tanah tersebut, singkatnya panen, untuk memanen akan diserahkan kepada orang yang biasa mngambil upah memanen yang nantinya setelah padi tersebut selesai dipanen akan dilakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, sebelum mereka melakukan pembayaran memanen mereka membagi tiga dulu hasil panen itu, kemudian  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen itu mereka jual untuk biaya memanen, setelah terjual baru dilakukan pembayaran, ternyata dengan menjual  $\frac{1}{3}$  hasil panen tidak cukup untuk membayar biaya hasil panen, jadi sisa biaya hasil panen U yang membayarnya dengan menjual lagi sebagian dari bagiannya, karena HY tidak mau membayar sisanya lagi.

j. Kasus X

1) Pemilik Tanah

Nama : HH  
Umur : 54 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pedagang  
Status : Menikah

Alamat : Banjarmasin

2) Petani

Nama : AM

Umur : 40 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Status : Menikah

Alamat : Amuntai Permai

3) Uraian kasus

AM adalah diantara petani yang juga bekerjasama dengan bagi hasil. AM dan HH bekerjasama dengan akad secara lisan, yakni menyerahkan sebidang tanah oleh HH seluas 75 borongan (21675 m), perjanjian bagi hasilnya adalah dengan bagi dua

AM kemudian melakukan penggarapan tanah milik HH, mengenai biaya pemeliharaan AM yang menanggung biayanya dengan meminjam kepada HH, singkatnya panen, untuk memanen di serahkan kepada orang yang biasa mengambil upah memanen, setelah selesai baru melakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, sebelum melakukan pembayaran AM membagi dua dulu, AM hanya membayar biaya memanen bagiannya saja, karena dia tida ada lagi biaya untuk membayar semuanya, belum lagi ia dipaksa harus membayar pinjaman biaya

pemeliharaan, sementara HH hanya menyerahkan tanah saja, tidak mau membayar biaya upah memanen bagiannya, ia tetap minta kepada AM agar segera membayar bagiannya tersebut.

## B. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Tabel

Untuk lebih memperjelas uraian kasus-kasus yang telah dikemukakan terdahulu maka dibawah ini akan dikemukakan dalam bentuk tabel.

Tabel 4  
**MEKANISME BAGI HASIL PANEN PADI BERDASARKAN  
KERJASAMA MUKHABARAH YANG DIAKUKAN  
MASYARAKAT DESA SUNGAI LAKUM**

No	Kasus	Mekanisme Bagi Hasil	Keterangan
1	I	Hasil panen dibagi 2 setelah dilakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, semua biaya ditanggung petani dengan meminjam uang kepada pemilik tanah.	Petani dirugikan oleh pihak pemilik tanah
2	II	Hasil panen dibagi 2 setelah dilakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, semua biaya ditanggung pemilik tanah, setelah dibagi ternyata pemilik tanah menuntut ganti rugi terhadap semua biaya yang dikeluarkannya dengan meminta $\frac{1}{2}$ dari bagian yang didapatkan pemilik tanah	Petani dirugikan oleh pihak pemilik tanah
3	III	Hasil panen dibagi 2 sebelum dilakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, biaya pemeliharaan ditanggung secara bersama-sama, untuk	Petani dirugikan oleh pihak pemilik tanah

		membayar memanen kepada orang yang telah memanenkan pemilik tanah tidak mau bersama-sama, dengan terpaksa penggarap tanah menjual sebagian dari bagiannya	
4	IV	Hasil panen dibagi 2/3 untuk petani dan 1/3 untuk pemilik tanah setelah dilakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, semua biaya ditanggung petani dengan meminjam uang kepada pemilik tanah. Setelah di bagi pemilik tanah memaksa agar hasil panen dibagi 2 saja	Petani dirugikan oleh pihak pemilik tanah, dan pemilik tanah mengingkari kesepakatan yang dilakukan diawal akad
5	V	Hasil panen dibagi 2 setelah dilakukan pembayararan kepada orang yang telah memanenkan, biaya pemeliharaan ditanggung petani, untuk biaya memanen di tanggung pemilik tanah, setelah dibagi pemilik tanah memaksa meminta 1/2 dari bagian yang didapatkan petani	Petani dirugikan oleh pihak pemilik tanah, karena pemilik tanah memaksa meminta 1/2 dri bagian yang didapatkan petani.
6	VI	Hasil panen dibagi 2 setelah dilakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, semua biaya ditanggung petani,	Petani dirugikan oleh pihak pemilik tanah
7	VII	Hasil panen di bagi 1/3 untuk pemilik tanah dan 1/3 untuk petani setelah dilakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan dengan menjual 1/3 dari hasil panen, biaya pemeliharaan ditanggung petani,	Petani dirugikan oleh pihak pemilik tanah, karena biaya pemeliharaan hanya ditanggung petani
8	VIII	Hasil panen dibagi 2 setelah dilakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan,	Petani dirugikan oleh pihak

		semua biaya ditanggung bersama-sama, setelah dibagi pemilik tanah meminta 1/3 dari bagian yang didapatkan petani.	pemilik tanah
9	IX	Hasil panen dibagi 1/3 sebelum dilakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, biaya di tanggung petani dengan meminjam kepada pemilik tanah, biaya tebusan dilakukan dengan menjual 1/3 dari hasil panen, namun ternyata biaya itu tidak cukup untuk membayar biaya memanen, maka terpaksa sisanya dibayar petani	Petani dirugikan oleh pihak pemilik tanah
10	X	Hasil panen dibagi 2 sebelum dilakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, biaya pmeliharaan ditanggung oleh petani dengan meminjam kepada pemilik tanah, biaya memanen penggarap hanya membayar bagiannya saja, karena ia tidak memiliki biaya lagi, namun pemilik tanah memaksa agar bagianya di bayar juga oleh petani.	Petani dirugikan oleh pihak pemilik tanah

### C. Analisis Data

Pada bagian analisis ini, Penulis mencoba membahas hasil laporan dengan merujuk kepada landasan teoritis yang termuat dalam bab II, pembahasan ini akan dititik beratkan kepada bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama *mukhabarah* yang akan ditinjau dari segi Ekonomi Islam.

Pada kasus I ini, hasil panen dibagi dua antara pemilik tanah dengan petani, dan hasil panen ini dibagi setelah dilakukan pembayaran kepada orang

yang telah memanenkan, semua biaya dalam kerjasama ini petani yang menanggung dengan meminjam kepada pemilik tanah. Kerjasama kasus I sangat tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, karena pihak petani sangat dirugikan oleh pemilik tanah, hal ini karena pemilik tanah selalu menginginkan hasil panen yang lebih banyak tanpa mengeluarkan biaya. Kerjasama secara Ekonomi Islam haruslah berlandaskan pada prinsip keadilan, kedermawanan, kemanfaatan, kebajikan, dan kemakmuran, bukan untuk merugikan salah satu pihak.

Kerjasama seperti pada kasus I ini, telah terjadi *eksploitasi* pihak pemilik tanah terhadap petani, karena dalam kerjasama ini petani sudah banyak mengeluarkan biaya, dan biaya yang dikeluarkan itu dia dapatkan dengan meminjam kepada pemilik tanah, sementara hasil yang petani dapatkan sama dengan yang didapatkan oleh pemilik tanah, padahal pemilik tanah hanya menyerahkan tanah saja, seharusnya kerjasama seperti ini, jika pemilik tanah menginginkan hasil panen dibagi 2, maka pemilik tanah juga ikut menanggung semua biaya, bukan hanya sekedar menyerahkan tanah.

Pada kasus I ini pendidikan pemilik tanah hanyalah SD, sementara pendidikan petani adalah Aliyah. Sebenarnya petani mengetahui mengenai bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, sedangkan karena pemilik tanah hanya mengenyam pendidikan SD, sehingga ia tidak mengetahui bagaimana kerjasama yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, karena petani tidak memiliki kuasa dalam kerjasama ini, sehingga ia terpaksa melakukan kerjasama ini, jika tidak mau maka dengan apa ia menghidupi keluarganya, karena pekerjaannya hanyalah seorang petani.

Pada kasus II ini praktek kerjasama bagi hasil yang mereka lakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, karena kerjasama berdasarkan prinsip Ekonomi Islam haruslah didasari dengan tolong menolong, sedangkan kerjasama pada kasus II telah terjadi ketidakadilan dalam mekanisme bagi hasil, sehingga terjadi *eksploitasi* terhadap petani.

Pada kasus II ini mekanisme bagi hasilnya adalah bagi dua setelah dilakukan pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, semua biaya untuk penggarapan tanah ini pemilik tanah yang menanggung, sedangkan petani hanya melakukan penggarapan tanah saja, namun setelah hasil panen dibagi, melihat bagian sama, pemilik tanah justru menuntut ganti rugi atas semua biaya yang telah ia keluarkan dengan meminta bagian yang petani peroleh, dengan demikian pada kasus II ini juga terjadi *eksploitasi* terhadap petani, karena pemilik tanah meminta lagi bagian yang petani peroleh, padahal petani sudah melakukan penggarapan tanah, sementara pemilik tanah hanya menyerahkan tanah dan membiayai penggarapan tersebut, padahal semua biaya itu adalah tanggung jawab pemilik tanah, dan pemilik tanah justru minta ganti rugi atas semua biaya yang ia keluarkan.

Pada kasus II ini pemilik tanah juga telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat diawal akad, padahal Islam menganjurkan untuk selalu memenuhi akad-akad (perjanjian-perjanjian) yang telah disepakati.

Pada kasus II ini petani telah mengenyam pendidikan tingkat aliyah sementara pemilik tanah hanya mengenyam pendidikan SD, sehingga pemilik tanah tidak begitu mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil yang sesuai

dengan prinsip Ekonomi Islam, sedangkan petani yang sebenarnya mengetahui namun ia terpaksa, karena ia telah bekerjasama dengan pemilik tanah, dan menurut pemilik tanah seperti itu sudah kebiasaan dalam kerjasama, sehingga petani terpaksa melakukan kerjasama ini, karena pekerjaan petani ini hanyalah bertani untuk menghidupi keluarganya.

Pada kasus III ini, mekanisme bagi hasilnya juga bagi dua, hanya saja bagi hasilnya dilakukan sebelum melakukan pembayaran kepada orang yang telah memanen. Biaya pemeliharaan mereka menanggungnya secara bersama-sama, namun setelah dibagi yang seharusnya biaya memanen mereka bayar sendiri-sendiri, ternyata pemilik tanah tidak mau melakukan pembayaran biaya memanen, dengan terpaksa karena petani tidak memiliki biaya lagi maka petani menjual bagiannya untuk membayar biaya memanen dari bagian yang didapatkan oleh pemilik tanah, dengan demikian pada kasus III ini juga terjadi *eksploitasi* terhadap petani, karena pemilik tanah memaksa kepada petani untuk membayar biaya memanen terhadap bagian yang didapatkan oleh pemilik tanah dengan menjual bagian yang didapatkan oleh petani.

Pada kasus III ini kerjasama bagi hasil berdasarkan kerjasama *mukhabarh* juga tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, karena terjadi ketidakadilan dalam bagi hasil panen padi tersebut, jika pemilik tanah tidak mau membayar biaya memanen, maka hasil panen itu seharusnya bukan di bagi dua, dalam kerjasama seharusnya mereka memperhatikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka penuhi, jangan semena-mena menginginkan bagian hasil panen yang lebih banyak saja.

Pada kasus III ini ternyata pemilik tanah tidak pernah mengenyam pendidikan, dan petaninya juga hanya berpendidikan SD, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana bagi hasil yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, mereka hanya mengikuti kebiasaan yang terjadi dimasyarakat.

Pada kasus IV mengenai kewajiban-kewajiban dalam bekerjasama telah mereka lakukan meskipun semua biaya ditanggung oleh petani, namun mengenai bagi hasil mereka melakukan bagi hasil  $1/3$  untuk pemilik tanah dan  $2/3$  untuk petani.

Pada kasus IV ini wajar saja kalau petani mendapatkan hasil panen yang lebih banyak, karena petani telah menanggung semua biaya penggarapan tanah tersebut, hanya saja pada kasus ini pemilik tanah telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat diawal akad yaitu petani mendapatkan  $2/3$  dari hasil panen, namun setelah hasil panen dibagi, petani ternyata menginginkan agar hasil panen dibagi dua saja, hal ini berarti kalau hasil panen dibagi 2 petani justru akan dirugikan, karena petani sudah menanggung semua biaya penggarapan, dengan demikian pada kasus ini juga terjadi *eksploitasi* terhadap petani.

Pada kasus IV ini seharusnya pemilik tanah memenuhi akad yang telah dibuat diawal akad bukan mengingkari karena ingin memperoleh hasil yang banyak dengan tidak mengeluarkan biaya. Islam menganjurkan kepada umatnya agar selalu memenuhi akad. Kasus seperti ini terjadi karena pemilik tanah dan petani hanya berpendidikan sampai tingkat SD, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana kerjasama yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi

Islam, karena kerjasama yang mereka lakukan hanya mengikuti kebiasaan yang terjadi dimasyarakat.

Pada kasus V ini mengenai mekanisme bagi hasilnya juga tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, karena mekanisme bagi hasil yang mereka lakukan adalah bagi dua, tetapi setelah dibagi dua pemilik tanah justru meminta  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang diperoleh oleh petani, dengan demikian bagian yang didapatkan oleh petani menjadi berkurang, padahal dalam kerjasama yang mereka lakukan petani sudah menanggung biaya pemeliharaan, hal ini sangat tidak adil karena telah terjadi *eksploitasi* terhadap pihak petani.

Pada kasus V ini pemilik tanah juga mengingkari kesepakatan yang telah dibuat diawal akad, karena pemilik tanah setelah hasil panen dibagi, justru meminta setengah dari hasil panen yang diperoleh oleh petani, dengan demikian bagian petani menjadi berkurang sehingga kerjasama bagi hasil ini tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Pada kasus V ini pemilik tanah dan petani hanyalah berpendidikan sampai tingkat SD sehingga mereka tidak begitu mengetahui bagaimana kerjasama bagi hasil berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, mereka melakukan kerjasama terserah kepada pemilik tanah, sementara petani terpaksa mau melakukan kerjasama ini demi menghidupi keluarganya, karena pekerjaannya hanyalah bertani. Seharusnya pemilik tanah menolong petani bukan bertindak tidak adil terhadap petani.

Pada kasus VI ini, kerjasama bagi hasil yang mereka lakukan juga tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, karena mekanisme bagi hasil

yang mereka lakukan adalah bagi dua sementara semua biaya petani yang menanggungnya, hal ini sangat tidak adil, karena pihak petani sangat dirugikan oleh pihak pemilik tanah, petani yang sudah mengeluarkan banyak tenaga, mengeluarkan banyak biaya harus memperoleh bagian yang sama dengan pemilik tanah, sementara pemilik tanah hanyalah menyerahkan tanah yang telah ia miliki, seharusnya semua biaya hendaklah mereka tanggung bersama-sama bukan salah satu pihak saja jika menginginkan hasil yang sama.

Pada kasus VI ini pendidikan pemilik tanah dan petani hanyalah berpendidikan SD, sehingga mereka tidak begitu mengetahui bagi hasil yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu yaitu prinsip keadilan, kedermawanan, kemanfaatan, kebajikan dan kemakmuran.

Pada kasus VII ini kerjasama bagi hasilnya juga tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, karena biaya pemeliharaan hanya ditanggung oleh pemilik tanah dan biaya memanen ditanggung bersama-sama itupun dengan menjual sepertiga dari hasil panen yang telah diperoleh sebelum mereka bagi, dengan demikian mekanisme bagi hasil yang mereka lakukan juga tidak adil, karena telah merugikan salah satu pihak yaitu pihak petani, sementara hasil yang mereka peroleh sama, seharusnya semua biaya tanggung bersama-sama, bukan ditanggung oleh salah satu pihak saja, hal ini untuk menghindari adanya ketidakadilan, karena dalam kerjasama ini pendidikan petani dan pemilik hanyalah berpendidikan SD sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam,

karena yang ada dalam pikiran mereka menginginkan untung yang lebih besar tanpa mau keluar biaya.

Pada kasus VIII ini tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya yaitu mekanisme bagi hasil yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, karena adanya salah satu pihak yang dirugikan dalam kerjasama ini, dan pemilik tanah telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat diawal akad.

Pada kasus VIII ini mekanisme bagi hasil yang mereka lakukan adalah bagi dua, dengan semua biaya mereka tanggung secara bersama-sama, namun setelah hasil panen dibagi pemilik tanah justru ingin meminta sepertiga bagian dari bagian yang telah diperoleh oleh petani, dengan demikian hasil yang diperoleh petani menjadi berkurang, ini berarti telah terjadi *eksploitasi* terhadap pihak petani, karena pihak petani telah dirugikan oleh pemilik tanah, seharusnya pemilik tanah tidak boleh meminta lagi bagian yang didapatkan oleh petani, dengan meminta sepertiga dari bagian petani ini menjadikan bagi hasil tidak adil padahal berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam bagi hasil itu harus adil, tidak boleh ada salah satu pihak pun yang dirugikan.

Kasus seperti ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang bersangkutan yaitu pemilik tanah dan petani terhadap bagi hasil yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Hal ini karena pendidikan pemilik tanah dan petani hanyalah berpendidikan SD, sehingga mereka tidak begitu memahami.

Pada kasus IX, kerjasama bagi hasilnya telah merugikan salah satu pihak, yaitu pihak petni yang telah dirugikan pihak pemilik tanah. Hasil panen dalam kerjasama yang mereka lakukan adalah dibagi tiga sebelum dilakukan

pembayaran kepada orang yang telah memanenkan, biaya untuk pemeliharaan semuanya petani yang menanggung dengan mendapatkan pinjaman dari pemilik tanah, dan biaya untuk membayar memanen dilakukan dengan menjual sepertiga dari hasil panen, namun karena tidak cukup membayar biaya memanen dengan menjual sepertiga dari hasil panen maka petani juga akhirnya yang melakukan pembayaran memanen ini

Pada kasus ini pihak petani dirugikan karena harus mendapatkan bagian yang sama, seharusnya semua biaya ditanggung mereka bersama-sama bukan salah satu pihak, ini berarti juga telah terjadi ketidakadilan, apalagi ditambah utang petani kepada pemilik tanah yang harus dibayarnya, sehingga hasil panen yang ia dapatkan tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakannya.

Pada kasus ini pendidikan pemilik tanah dan petani hanyalah berpendidikan SD, sehingga mereka ini tidak begitu mengerti bagaimana kerjasama bagi hasil yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, agar salah satu pihak itu tidak ada yang sampai dirugikan, mereka melakukan kerjasama sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dimasyarakat, sehingga ia tidak memikirkan apakah kerjasama yang dilakukannya telah berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam .

Pada kasus yang terakhir ini yaitu kasus X ini, bagi hasil yang mereka lakukan telah merugikan salah satu pihak yaitu pihak petani, karena dalam mekanisme bagi hasil yang mereka lakukan adalah bagi 2, sementara semua biaya ditanggung oleh petani dengan mendapatkan pinjaman dari pemilik tanah dan pinjaman ini harus dibayar dengan hasil yang diperoleh oleh petani, dengan

demikian mekanime bagi hasil yang mereka lakukan telah merugikan salah satu pihak yaitu pihak petani, seharusnya jika mereka berkeinginan hasil panen dibagi dua maka semua biaya jangan ditanggung oleh satu pihak saja, tetapi harus mereka tanggung bersama-sama.

Pada kasus X ini pendidikan pemilik tanah dan petani hanya berpendidikan SD, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana bagi hasil yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, mereka melakukan kerjasama ini seperti kebiasaan yang terjadi dimasyarakat.

Melihat dari segi praktek kerjasama *Mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar, setelah penulis teliti ternyata praktek kerjasama *mukhabarah* tersebut tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Amim Akhtar dalam bukunya *Etika Ekonomi Politik*, yaitu:

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip kedermawanan
3. Prinsip kemanfaatn
4. Prinsip kebajikan
5. Prinsip kemakmuran<sup>1</sup>

Prinsip ekonomi yang kuat juga belum cukup untuk mencapai kerjasama yang tidak merugikan salah satu pihak, namun perlu dilengkapi dengan akhlak

---

<sup>1</sup>Amim Akhtar, *et.al.*, *Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 85

atau perilaku yang baik<sup>2</sup>. Dengan kata lain, para pemilik tanah dan petani perlu berperilaku sebagaimana sifat-sifat nabi, karena baik buruk perilaku pemilik tanah dan petani akan menentukan sukses gagalnya kerjasama yang dapat mencapai kemakmuran bersama. Sifat-sifat nabi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Siddiq
2. Amanah
3. Tabligh
4. Fathanah<sup>3</sup>

Dalam kerjasama *mukhabarah* juga perlu diperhatikan mengenai kewajiban-kewajiban pemilik tanah dan petani, adapun kewajiban-kewajiban itu adalah

1. Kewajiban pemilik tanah
  - a. Membayar pajak tanah dan pajak-pajak lainnya
  - b. Menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan, baik peralatan moderen maupun peralatan tradisional
2. Kewajiban petani
  - a. Mengolah tanah
  - b. Menyediakan dan menyebarkan bibit
  - c. Memelihara tanaman
  - d. Mengobati tanaman
  - e. Mengetamnya pada saat panen
3. Kewajiban secara bersama-sama
  - a. Membeli pupuk
  - b. Membeli obat pembasmi hama
  - c. Menyediakan obat penyubur tanaman<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (yogyakarta: BPF, 2004), h. 95

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 96

<sup>4</sup>Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, ( Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 130

Bila akad mukhabarah telah terpenuhi, maka akan berakibat:

1. Segala persoalan yang menyangkut pekerjaan petani, seperti biaya benih menjadi tanggung jawab petani itu sendiri.
2. Menyangkut biaya, seperti pupuk, peneuaian dan pembersihan tanaman dibagi dua antara pemilik tanah dan petani.
3. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama-sama.
4. Pengairan lahan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak<sup>5</sup>

bentuk-bentuk kerjasama mukhabarah yang mereka lakukan adalah sebagai berikut:

1. Petani hanya menggarap, sedangkan lahan dan semua biaya di tanggung oleh pemilik tanah
2. Pemilik tanah menyerahkan tanahnya dan Semua biaya ditanggung secara bersama-sama.
3. Semua biaya ditanggung petani dan pemilik tanah hanya menyetahkan tanah saja

Jenis padi yang mereka tanam adalah jenis padi tahunan, dan jangka waktu penggarapannya pun tidak ada ketentuan lamanya

Bagi hasil yang masyarakat desa sungai lakum lakukan ada dua:

1. Bagi hasil  $\frac{1}{2}$  berdasarkan kerjasama mukhabarah terdiri dari

---


<sup>5</sup>Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h.

- a. Bagi hasil  $\frac{1}{2}$  dengan semua biaya ditanggung oleh petani dan biaya itu diperolehnya dengan meminjam kepada pemilik tanah, seperti pada kasus I, VI, IX, X.
  - b. Bagi hasil  $\frac{1}{2}$  dengan semua biaya ditanggung pemilik tanah, namun setelah dibagi pemilik tanah ternyata menuntut ganti rugi atas semua biaya yang dikeluarkan, seperti pada kasus II
  - c. Bagi hasil  $\frac{1}{2}$  dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh petani dan biaya untuk upah memanen ditanggung pemilik tanah, kemudian setelah dibagi ternyata pemilik tanah meminta  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang diperoleh petani, seperti pada kasus V
  - d. Bagi hasil  $\frac{1}{2}$  dengan semua biaya ditanggung petani tanpa ada pinjaman dari pemilik tanah, seperti pada kasus III dan kasus VII
  - e. Bagi hasil  $\frac{1}{2}$  dengan semua biaya ditanggung secara bersama-sama, namun setelah dibagi pemilik tanah meminta  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen padi yang diperoleh petani, seperti pada kasus VIII.
2. Bagi hasil  $\frac{1}{3}$  berdasarkan kerjasama *Mukhabarah* terdiri dari
    - a. Bagi hasil  $\frac{1}{3}$  dengan semua biaya ditanggung oleh petani dan biaya tersebut diperoleh dengan meminjam kepada pemilik tanah, seperti pada kasus IV
    - b. Bagi hasil  $\frac{1}{3}$  dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh petani, dan biaya memanen ditanggung mereka bersama-sama, seperti pada kasus VII

Melihat dari 10 kasus yang penulis teliti ternyata hampir semuanya dalam kerjasama yang mereka lakukan berkenaan dengan biaya pemeliharaan dan biaya untuk membayar memanen telah dilimpahkan kepada petani, dan dari beberapa kasus pemilik tanah telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat diawal akad, hal ini pemilik tanah lakukan karena pemilik tanah selalu berkeinginan mendapatkan hasil panen yang lebih banyak, ini berarti salah satu pihak yaitu pihak petani telah dirugikan oleh pihak pemilik tanah, demikianlah mekanisme bagi hasil berdasarkan kerjasama *mukhabarah* yang ada di Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar.

Setiap perjanjian atau kesepakatan dalam Ekonomi Islam harus bebas dari *eksploitasi*, maksudnya pihak pemilik tanah tidak boleh memperoleh hasil keuntungan dengan memanfaatkan tenaga petani, sehingga dengan seenaknya menetapkan bagian untuknya dan melepaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Setiap perjanjian yang telah dibuat diawal akad haruslah dipenuhi, jangan sampai ketika sudah memperoleh hasil panen justru melupakan perjanjian yang telah disepakati diawal akad seperti pada kasus II, IV, V, dan VIII, karena *mukhabarah* merupakan akad kerjasama antara pemilik tanah dengan petani yang mana bibitnya berasal dari pemilik tanah dengan bagi hasil setengah, seperdua, atau sepertiga sesuai kesepakatan diawal akad dan semua biaya ditanggung secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat al-Maidah ayat 1



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian ) itu.” (Q.S. al-Maidah: 1) <sup>6</sup>

Dan juga berdasarkan Hadis nabi

المسلمون عن شر وطهم<sup>7</sup>

Artinya : “Orang-orang Islam itu menurut perjanjian-perjanjiannya

Jadi, dalam kerjasama setiap kesepakatan haruslah dipenuhi, jangan sampai karena berkeinginan mendapatkan hasil panen yang lebih banyak kemudian mengingkarinya, Alquran dan Hadis pun telah menjelaskan agar setiap kesepakatan yang dibuat haruslah dipenuhi.

Mekanisme bagi hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar pada kasus I-X ternyata, pemilik tanah selalu menginginkan bagian yang lebih banyak, tanpa ada rasa peduli dengan petani, dan pemilik tanah juga telah melepaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya, padahal pemilik tanah hanya menyerahkan tanah, dan biaya kebanyakan telah ditanggung oleh petani, dengan demikian mekanisme bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar tidak berdasarkan

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, (Jakarta: Al-Huda kelompok Gema Insani, 2005), h 107

<sup>7</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), Juz I, h. 120

pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, sehingga kerjasama mereka ini menimbulkan *eksploitasi* dan ketidakadilan.

Pada kasus I-X ini kerjasama dengan bagi hasil sebenarnya merupakan sesuatu yang penting manakala orang-orang memakai tenaga kerja tapi tidak memiliki lahan, sementara yang lain memiliki lahan tapi tidak memiliki modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini, saling bantu-membantu dan kerjasama, merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua belah pihak, bukan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, sebagaimana dalam Quran Surat al-Maidah ayat 2



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalalkan (rusakkan) Syi-ar-syiar Allah, jangan bulan haram (bulan suci), jangan hadiah dan jangan pula hewan-hewan yang diberi kalung (untuk dihadiahkan ketanah suci), dan jangan (kamu halangi) orang-orang yang ziarah ke baital-haram (Mekkah), sedang mereka itu

*mengharapkan karunia daripada Tuhan mereka dan keridhaan-Nya. Apabila kamu telah halal (sempurna mengerjakan haji), bolehlah kamu berburu binatang. Janganlah kamu tertarik berbuat aniaya, karena kebencianmu kepada satu kaum yang menghalangimu daripada mesjid-al-haram, bertolong-tolonganlah kamu berbuat kebaikan, dan takwa, dan janganlah ber-tolong-tolongan dalam berbuat dosa dan aniaya dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksaa-Nya”.*(Q.S. al-Maidah: 2)<sup>8</sup>

Kerjasama dengan bagi hasil ini sangat menguntungkan jika berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan dilakukan dengan sifat-sifat nabi, karena prinsip Ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip keadilan artinya bagi hasil yang mereka lakukan harus sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya, jika petani memiliki kewajiban yang lebih banyak, maka petani juga lebih banyak mendapatkan bagiannya, begitu juga sebaliknya, dan jika kewajiban itu sama, maka bagiannya pun harus sama, tidak boleh ada yang dirugikan.

Keadilan menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam, Qardawi mengatakan, bahwa “ruh sistem Islam adalah pertengahan yang adil...”.<sup>9</sup> Lebih jauh Qardawi menyatakan bahwa

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhi keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis. Oleh karena itu, Islam melarang Bai’ al-gharar (jual beli yang tidak jelas sifat-sifat barang ditransaksikan), karena mengandung unsure ketidakjelasan yang membayangkan salah satu pihak yang melakukan transaksi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda kelompok Gema Insani, 2005), h 107

<sup>9</sup>Muhammad, *Op. Cit*, h. 80


<sup>10</sup>*Ibid*

Prinsip ekonomi yang lain adalah prinsip kedermawanan artinya dalam kerjasama kita haruslah tolong-menolong dan setiap keuntungan dan kerugian haruslah ditanggung secara bersama-sama, tidak boleh saling memanfaatkan yang mengakibatkan *eksploitasi*. selain itu ada prinsip kemanfaatan artinya dengan adanya petani maka tanah yang tidak bisa digarap oleh pemilik tanah bisa dimanfaatkan oleh petani untuk menghasilkan, dan hasilnya bisa dinikmati bersama-sama untuk kebajikan dan kemakmuran bersama.

Dari sini terlihat bahwa mengenai bagi hasil dari kerjasama *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar yang penulis teliti ternyata tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, karena berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam bagi hasil (*production sharing*) haruslah adil jangan sampai ada yang diuntungkan dan dirugikan, karena kerjasama yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam keuntungan dan kerugian harus ditanggung secara bersama-sama agar bisa tercapai kemakmuran bersama, sedangkan bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Lakum pemilik tanah selalu menginginkan bagian yang lebih banyak., dan dalam kerjasama *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Lakum juga terlihat kalau pemilik tanah tidak menepati perjanjian-perjanjian yang telah dibuat diawal akad, padahal setiap perjanjian haruslah dipenuhi

Pemilik tanah dan petani dalam bekerjasama *mukhabarah* juga harus memerhatikan yang menjadi kewajiban-kewajiban pemilik tanah , petani, dan kewajiban yang dilakukan secara bersama-sama, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *eksploitasi* terhadap salah satu pihak

Kerjasama mukhabarah dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Pemilik lahan/tanah bekerjasama *mukhabarah* dengan penggarap lahan/tanah pada suatu lahan pertanian dengan bibit berasal dari pemilik tanah, kemudian dalam usaha kerjasama *mukhabarah* tersebut mendapatkan hasil panen, dan hasil panennya di bagi secara bagi hasil diantara pemilik lahan/tanah dengan penggarap lahan/tanah, bisa setengah, sepertiga, seperempat.

---

<sup>11</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah*, (Bandung, Kaki Langit, 2004), h. 414

Bagi hasil sebenarnya lebih menguntungkan jika kewajiban-kewajiban mereka penuh dan dilakukan secara benar dibandingkan dengan ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap tanah, pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil, yang harganya lebih banyak dari uang sewa, sedangkan petani tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami kegagalan, namun karena rata-rata yang melakukan kerjasama ini hanya berpendidikan SD, sehingga mereka tidak begitu mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, agar tidak merugikan salah satu pihak.